



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BERABAN  
KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Beraban Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegeasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BERABAN KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa

Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

## BAB II

### PENETAPAN DAN PENEKASAN

#### Pasal 2

Batas Desa Beraban Kecamatan Kediri Kabuapten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Belalang;
- b. Batas sebelah utara : Desa Pandak Gede;
- c. Batas sebelah timur : Desa Buwit; dan
- d. Batas sebelah selatan : Samudera Hindia.

### Pasal 3

Penegasan Batas Desa Beraban Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Beraban bagian utara dimulai dari TK 1844 dengan koordinat ( $115^{\circ} 6' 41.786''$  BT dan  $8^{\circ} 36' 53.271''$  LS) yang merupakan Tukad Yeh Kutikan yang berbatasan dengan Desa Belalang dan Desa Pandak Gede, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Tukad Yeh Kutikan sampai pada TK 1845 dengan koordinat ( $115^{\circ} 6' 17.214''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 48.817''$  LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Kutikan sampai pada TK 1846 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 56.462''$  BT dan  $8^{\circ} 35' 53.214''$  LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Kutikan sampai pada TK 1847 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 46.975''$  BT dan  $8^{\circ} 36' 14.088''$  LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Kutikan sampai pada TK 1848 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 32.830''$  BT dan  $8^{\circ} 36' 38.066''$  LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Kutikan sampai pada TK 1849 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 11.584''$  BT dan  $8^{\circ} 36' 54.366''$  LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Kutikan sampai pada TK 1850 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 5.167''$  BT dan  $8^{\circ} 36' 56.308''$  LS) yang merupakan muara dari aliran Tukad Yeh Kutikan.
- b. Batas selatan Desa Beraban bagian barat dimulai TK 1850 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 5.167''$  BT dan  $8^{\circ} 36' 56.308''$  LS) yang merupakan muara dari aliran Tukad Yeh Kutikan yang berbatasan dengan Desa Belalang dan Samudera Hindia, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri garis pantai sampai pada TK 1851 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 56.432''$  BT dan  $8^{\circ} 38' 13.100''$  LS) yang merupakan muara dari Tukad Yeh Sungai.
- c. Batas timur Desa Beraban bagian selatan dimulai dari TK 1851 dengan koordinat ( $115^{\circ} 5' 56.432''$  BT dan  $8^{\circ} 38' 13.100''$  LS) yang merupakan muara dari Tukad Yeh Sungai yang berbatasan dengan Desa Cemagi dan Samudera Hindia,

selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1852 dengan koordinat ( $115^{\circ} 6' 24.398''$  BT dan  $8^{\circ} 37' 24.830''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1935 dengan koordinat ( $115^{\circ} 6' 48.083''$  BT dan  $8^{\circ} 37' 2.965''$  LS) yang merupakan pertemuan aliran Tukad Yeh Sungai dengan Tukad Yeh Penet, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1884 dengan koordinat ( $115^{\circ} 6' 41.786''$  BT dan  $8^{\circ} 36' 53.271''$  LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 1883 dengan koordinat ( $115^{\circ} 6' 46.126''$  BT dan  $8^{\circ} 36' 36.604''$  LS) yang berada di jalan kabupaten tepatnya di jembatan penghubung Desa Buwit dengan Desa Pandak Gede dan Desa Beraban.

- d. Batas utara Desa Beraban bagian timur dimulai dari TK 1883 dengan koordinat ( $115^{\circ} 6' 46.126''$  BT dan  $8^{\circ} 36' 36.604''$  LS) yang berada di jalan ByPass Tanah Lot tepatnya di jembatan penghubung Desa Buwit dengan Desa Pandak Gede dan Desa Beraban, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan Bypass Tanah Lot sampai pada TK 1829 dengan koordinat ( $115^{\circ} 6' 41.267''$  BT dan  $8^{\circ} 36' 32.692''$  LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri jalan ByPass Tanah Lot sampai pada TK 1830 dengan koordinat ( $115^{\circ} 6' 29.502''$  BT dan  $8^{\circ} 36' 22.902''$  LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran Telabah Yeh Puyung yang berada disebelah timur Puskesmas Kediri III sampai pada TK 1831 dengan koordinat ( $115^{\circ} 6' 34.675''$  BT dan  $8^{\circ} 36' 15.556''$  LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri batas sisi timur Pura Beji Telepud sampai pada TK 1832 dengan koordinat ( $115^{\circ} 6' 36.165''$  BT dan  $8^{\circ} 36' 13.259''$  LS), dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas sisi utara Pura Beji Telepud sampai di aliran Telabah Yeh Puyung, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran Telabah Yeh Puyung sampai pada TK 1833 dengan koordinat ( $115^{\circ} 6' 31.372''$  BT dan  $8^{\circ} 36' 8.984''$  LS) yang berada disebelah utara Pura Bedugul Subak Katu Lampo Gadon 2. Selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran Telabah Katu Lampo sampai pada TK 1834 dengan koordinat

(115° 6' 32.253" BT dan 8° 36' 7.727" LS) yang merupakan pertemuan aliran Telabah Subak Katu Lampo. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran Telabah Subak Katu Lampo yang berada di sebelah utara jalan usaha tani Desa Beraban sampai pada TK 1835 dengan koordinat (115° 6' 27.785" BT dan 8° 36' 5.109" LS). Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri aliran Telabah Subak Katu Lampo yang berada di sebelah timur jalan usaha tani Desa Beraban sampai pada TK 1836 dengan koordinat (115° 6' 30.418" BT dan 8° 35' 54.852" LS) yang berada di aliran Telabah Subak Katu Lampo tepatnya di sebelah tenggara penyosohan beras Pan Wesi. Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri aliran Telabah Subak Katu Lampo sampai pada TK 1837 dengan koordinat (115° 6' 31.879" BT dan 8° 35' 51.404" LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas sisi selatan Pura Mrajapati Dalem Alit, dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas sisi timur Pura Mrajapati Dalem Alit, dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas sisi utara Pura Mrajapati Dalem Alit sampai di aliran Telabah Subak Katu Lampo, dilanjutkan ke arah utara menyusuri aliran Telabah Subak Katu Lampa sampai pada TK 1838 dengan koordinat (115° 6' 35.207" BT dan 8° 35' 45.507" LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri batas tanah I Wayan Lilin dengan tanah I Wayan Ratin sampai pada TK 1839 dengan koordinat (115° 6' 32.641" BT dan 8° 35' 44.119" LS) yang berada di sebelah utara rumah I Nyoman Suatu. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri talikunda yang berada diantara batas tanah I Nyoman Suatu dengan I Wayan Kamiaka sampai pada TK 1840 dengan koordinat (115° 6' 37.906" BT dan 8° 35' 37.050" LS) yang berada di jalan Raya Tanah Lot tepatnya disebelah utara bengkel las (tanah Rajin Jaya). Selanjutnya ke arah timur menyusuri jalan Raya Tanah Lot sampai pada TK 1841 dengan koordinat (115° 6' 38.913" BT dan 8° 35' 36.797" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas sisi utara tanah I Wayan Kamiaka sampai di Telabah Saluran Temuku Aya, dilanjutkan ke arah barat menyusuri aliran Telabah Saluran Temuku Aya sampai pada TK 1842 dengan koordinat (115° 6'

35.511" BT dan 8° 35' 36.708" LS) yang merupakan pembuangan Telabah Saluran Temuku Aya tepatnya di sebelah selatan kandang babi milik I Wayan Kamiaka. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran pembuangan Telabah Saluran Temuku Aya sampai pada TK 1843 dengan koordinat (115° 6' 36.521" BT dan 8° 35' 34.809" LS) yang berada di sebelah utara Pura Jero Kanda. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran pembuangan Telabah Saluran Temuku Aya yang berada diantara Pura Jero Kanda dengan tanah I Wayan Suatra sampai pada TK 1844 dengan koordinat (115° 6' 31.825" BT dan 8° 35' 32.678" LS) yang merupakan Tukad Yeh Kutikan.

#### Pasal 4

Peta Batas Desa Beraban Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 7

Batas Desa Beraban Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 29